

PENGGANTIAN -ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KABUPATEN LUWU UTARA- UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 986 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 986 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan surat keputusan tentang penggantian anggota panitia pemungutan suara desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang pemilihan umum; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara No. 985/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang penggantian anggota panitia pemungutan suara Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
  - Lampiran Keputusan ini memutuskan menetapkan dan mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Marampa Kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 9 September 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.